

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA
TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS
(*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah**



**Oleh:
DESTIANINGSI
NPM. 2174134006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA
TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS
(*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah**

Oleh:

**DESTIANINGSI
NPM. 2174134006**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I

Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destianingsi
NPM : 2174134006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Penulis



Destianingsi
2174134006

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan standar resmi transaksi menggunakan QR Code melalui QRIS. Perlu adanya kehati-hatian terhadap tindak pidana seperti sabotase akun pengguna QR Code, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Atas permasalahan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan, untuk itulah perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan QRIS menjadi penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang aman dan kondusif.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 3) Bagaimana komparasi perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?

Metode yang digunakan adalah kualitatif, termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), metode mengumpulkan data adalah dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Hasil penelitian: Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif terdapat dua peraturan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 21/18/PADG/2019. Pasal 24 mengatur tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci, hanya menyesuaikan dengan peraturan sebelumnya. Ditinjau dari teori *sadd dzari'ah* terkait pengumpulan data pribadi semula diperbolehkan karena mengandung kemanfaatan, tetapi dalam tujuan yang akan dicapainya berpotensi dapat berakhir kemafsadatan bila tanpa adanya perlindungan dari Pemerintah. Komparasi persamaan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah adalah sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum bagi konsumen mengenai data pribadi. Perbedaannya hukum Islam bersifat melindungi secara preventif sedangkan hukum positif menjelaskan secara preventif dan represif.

Kata kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen, Dzariah.

ABSTRACT

The government implements an official standard for transactions using the QR Code through QRIS. There needs to be caution against criminal acts such as sabotage of QR Code user accounts, theft and misuse of personal data. Due to the existing problems, the position of a vulnerable consumer becomes the party that is harmed, for this reason protection for consumers who use QRIS is important for the implementation of safe and conducive QRIS-based non-cash payment transactions.

The problems of this research are: 1) What is the legal protection for consumers in non-cash payment transactions based on QRIS from a positive legal perspective? 2) What is the legal protection for consumers in non-cash payment transactions based on QRIS from the Perspective of Sharia Economic Law? 3) What is the comparison of legal protection for consumers in QRIS-based non-cash payment transactions from a Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law?

The method used is qualitative, including the type of library research. The method of collecting data is documentation by searching and collecting books or writings related to the object of discussion.

Research results: Legal Protection for Consumers in Non-Cash Payment Transactions based on QRIS Positive Legal Perspective, there are two regulations, namely preventive and repressive legal protection. Bank Indonesia issued PADG No. 21/18/PADG/2019. Article 24 regulates the procedure for imposing sanctions for violations of obligations, but is not explained in detail, only adjusting to the previous regulations. Judging from the sadd dzari'ah theory regarding the collection of personal data, it was originally permissible because it contains benefits, but in terms of the goals to be achieved, it has the potential to end in harm if there is no protection from the Government. Comparison of positive legal equations and Islamic economic law is that they both regulate the issue of legal protection for consumers regarding personal data. The difference is that Islamic law is protective in a preventive manner while positive law explains in a preventive and repressive manner.

Keywords: QRIS, Consumer Protection, Dzariah.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick
Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum
Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah
Nama : Destianingsi
NPM : 2174134006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I
NIP:196901051998031003


Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H
NIP:197512302003121002

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**


Dr. Liky Faizal., M.H.
NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Destianingsi

NPM : 2174134006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I
NIP:196901051998031003

Pembimbing II

Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H
NIP:197512302003121002

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal., M.H
NIP:197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi
Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Ekonomi Syariah
Nama : Destianingsi
NPM : 2174134006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal 22 Juni 2023, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H. (.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
1980080120031210



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi
Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code
Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Ekonomi Syariah
Nama : Destianingsi
NPM : 2174134006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 13 Juli 2023, yang
dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H. (.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman ber takwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”¹

(Q.S At-Taubah (9): 119)



¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Mikraj Khajarah Ilmu: Bandung, 2011), 78.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah swt. atas Hidayah-Nya, karya ilmiah tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk:

1. Ayahanda tercinta, Askani dan Ibunda tercinta, Yulianti, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang senantiasa selalu mendoakan di setiap waktu demi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani hidup sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Semoga anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya, dan semoga Allah memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri, terimakasih karena sudah mau berjuang, bersabar dan bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan dan berhasil untuk mengalahkan segala rasa kemalasan, ketakutan dan kecemasan. Destia kamu hebat.
3. Adikku tersayang Resi Lianda yang telah memberikan semangat demi keberhasilanku selama menjalani studi.
4. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan semangat demi keberhasilan dan kesuksesanku.
5. Serta terimakasih kepada Almamater Tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Destianingsi, putri pertama pasangan Bapak Askani dan Ibu Yulianti, Lahir di Lubuklinggau Sumatra Selatan pada tanggal 13 Februari 1999, Penulis mempunyai saudari kandung yaitu seorang Adik perempuan yang bernama Resi Lianda.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Melati Lubuklinggau pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Lubuklinggau pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Lubuklinggau pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Lubuklinggau pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2017 dan Selesai pada tahun 2021.
6. Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga tesis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”** tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila didalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. oleh karenanya saran, koreksi yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terimakasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijakan akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr. Liky Faizal, M.H. dan Dr. Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag. M.H. selaku Ketua Prodi dan sekertaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Dr. Relit Nuredi., M.Kom.I selaku Pembimbing I, Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H. selaku pembimbing akademik II, dan Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesainya tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, yang telah mengajarkan banyak hal dan memberikan berbagai ilmu sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
7. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu kelas A Hukum Ekonomi Syariah, angkatan tahun 2021.
9. Diri sendiri yang telah kuat dan selalu berjuang untuk tidak pantang menyerah menggapai impian dan cita-cita.
10. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah yang dapat menggambarkan tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tesis ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya tesis ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023
Penulis,

Destianingsi
NPM 2174134003

DAFTAR ISI

COVER.....	
COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	v
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	
1. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Pembayaran NonTunai	11
a. Pengertian Transaksi Pembayaran Nontunai	11
b. Dasar Hukum Transaksi Pembayaran Nontunai	14
c. Para Pihak dalam Transaksi Pembayaran Nontunai.....	14
d. Prinsip-prinsip Transaksi Pembayaran Nontunai	16
e. Mekanisme Transaksi Pembayaran Nontunai.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang QRIS	19
a. Pengertian QRIS	19
b. Dasar Hukum QRIS	21
c. Fitur-Fitur QRIS	22

d. Pihak-Pihak Terkait dalam Tansaksi Berbasis QRIS	24
e. Konsumen QRIS	28
f. Keunggulan dan Kelemahan QRIS	30
g. Pemrosesan Transaksi QRIS.....	33
h. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran.....	35
i. Hubungan Hukum Antara Pengguna dengan Para Pihak dalam Transaksi QRIS	39
3. Teori Hukum Perlindungan Konsumen	47
a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	47
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	50
c. Hak dan Kewajiban Konsumen	51
d. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	52
e. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Islam.....	53
f. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	56
4. Hukum Ekonomi Syariah	
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	59
b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	61
c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	72
d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	73
B. Hasil Penelitian yang Relevan	76
C. Kerangka Pikir	80

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian.....	83
B. Pendekatan Penelitian	83
C. Sumber Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data	87
E. Teknik Analisis Data	87
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (<i>Quick</i>)	
--	--

<i>Response Code Indonesian Standard</i>) Perspektif Hukum Positif.....	91
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	107
C. Komparasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Rekomendasi.....	119

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertransaksi adalah salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan sejak dulu dan dilakukan antara satu individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan yang diinginkan. Pada awalnya transaksi dilakukan dengan barter yang mana bila menginginkan sesuatu benda, maka yang berkeinginan untuk memiliki tersebut harus menyiapkan benda yang senilai dengan benda yang dinginkannya tersebut. Penggunaan sistem barter, keluarlah sistem penggunaan emas sebagai alat pembayaran hingga menimbulkan pro dan kontra saat terjadinya peralihan penggunaan emas ke uang kertas.¹

Peningkatan kebutuhan manusia dalam bertansaksi, berinovasi untuk mempraktikkan sistem pembayaran yang kurang praktis dengan uang dalam bertransaksi dalam jumlah besar, maka dikeluarkanlah alat transaksi bernama cek dan bilyet. Pertumbuhan teknologi yang dikembangkan manusia tidak membuat manusia berhenti mengembangkan sistem pembayaran yang digunakan untuk mempraktikkan kehidupan sehari-hari. Sehingga adanya teknologi terciptalah uang elektronik (*e-money*) yang dalam penggunaannya dilakukan di media elektronik yang terhubung dengan internet.²

Ekonomi digital adalah salah satu inovasi yang berkembang akibat kemajuan teknologi finansial. Ekonomi digital adalah kegiatan baru yang berkaitan dengan bisnis *virtual* dan transaksi timbal balik melalui alat bantu tukar yaitu teknologi internet. *Financial Technology* atau yang sering disebut *Fintech* muncul memberikan kemudahan keperluan yang berkaitan dengan berbagai aspek dari layanan

¹ Ciplis Gema Qori'ah et al., "Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2020), h. 265–77, <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>.

² Izzani Ulf, "Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25 No. 1 (2020), h. 55–65, tersedia pada <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379> (2020).

keuangan, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, dan metode lainnya. Bisnis *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern yaitu teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan.³

Teknologi pembayaran mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, khususnya yang berhubungan dengan *fintech* (*financial technology*) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, instrument, mekanisme, maupun fasilitas pemrosesan transaksi pembayaran.⁴ Pembayaran yang memanfaatkan ponsel (*mobile payment*) mengalami perkembangan cukup pesat pada saat ini salah satunya yaitu penggunaan *Quick Response Code*.⁵

Praktek transaksi digital, metode pembayaran dengan menggunakan *QR Code* perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan pemalsuan *QR Code* oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang mungkin terjadi seperti sabotase akun pengguna *QR Code* yang termasuk dalam *cyber crime* baik dalam bentuk mengungkapkan identitas maupun menggantikan *QR Code* berisikan *malware* atau virus. *Cyber crime* merupakan tindakan illegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan, tidak hanya kepada pengguna sistem pembayaran tersebut tetapi juga secara umum akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan bisnis pada umumnya. Oleh karenanya pada ekosistem pembayaran digital perlu dibangun keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan bagi perbankan agar teknologi aplikasi, *server*, dan sumber daya manusianya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya.⁶

³ I Suastrawan dan Anak Kusuma, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *QR Code*", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 6 (2021), h. 419–29, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-> (2021).

⁴ Bank Indonesia, "PBI 18/40/PBI/2016 Processing of Payment Transactions", *Bank Indonesia*, 2016, h. 51, tersedia pada https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx (2016).

⁵ *Ibid.*

⁶ Evelyn Angelita pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari, "Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis *Qr-Code* Dalam E-Commerce", *Jurnal Penelitian dan*

Pertumbuhan perusahaan layanan QR Code yang masif, yang digaransi Bank Indonesia, Pemerintah menerapkan standar resmi dalam transaksi menggunakan QR Code melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Dikutip dari laman resmi warta ekonomi, menyatakan bahwa peluncuran sistem pembayaran melalui QRIS mendapat sambutan baik dari *merchant* maupun pengguna (konsumen), namun sebaliknya terdapat beberapa pihak yang meragukan tentang keamanan serta keefektifan sistem pembayaran ini, sehingga sistem pembayaran melalui QRIS menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun *merchant*.

Potensi kejahatan sabotase juga dituturkan oleh Pramata Persadha, Pakar Keamanan Siber *Communication and Information System Security Research Centre (CissRec)*. Pramata menyebutkan bahwa potensi ini timbul sebab secara kasat mata bentuk QR Code sulit untuk di verifikasi keasliannya, sehingga dapat saja terjadi manipulasi QR Code yang dapat merugikan konsumen ataupun *merchant*. Kasus penipuan QR Code yang terjadi di China pada akhir tahun 2017, yang menimbulkan kerugian sebesar US\$13 juta atau sekitar Rp 188 miliar (kurs saat itu) bagi konsumen.⁷

Kasus *cyber crime* lain terjadi di Singapura. Seorang wanita kehilangan \$20,000 dari rekeningnya setelah meng-*scan* QR Code dan mendownload aplikasi pihak ketiga untuk menyelesaikan survei. Lebih lanjut, *Sunday Times Singapore* memberitakan sejak Maret 2023 telah ada 113 korban penipuan online dengan kerugian diperkirakan \$445,000. *Cyber Security Agency of Singapore* mengungkapkan salah satu modus yang kerap digunakan adalah dengan memasang QR Code palsu di gerai makanan dan minuman untuk menipu korban dengan promo-promo palsu. QR Code itu sengaja dipasang di gerai-gerai

Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol. 4 No. 1 (2020), h. 28, <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>.

⁷ Jonathan Patrick, "Peranan QR Code, Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan", CNN Indonesia, 2018, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-ancaman-keamanan-di-balik-kemudahan> (2018).

makanan resmi agar konsumen terkecoh dalam membedakan antara QR Code asli dan palsu.⁸

Biasanya saat QR Code palsu tersebut di *scan*, konsumen akan diminta menginstall aplikasi pihak ketiga berisi *malware* yaitu perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik. *Malware* dapat membobol akses ke fitur-fitur *smartphone* seperti kamera hingga bahkan *facial recognition* yaitu sistem identifikasi dan autentikasi seseorang dengan menggunakan fitur wajah yang dimiliki. Dengan mengakses kamera, pelaku *cyber crime* bisa memantau aktivitas korbannya. Saat korban tertidur, penipu akan melancarkan aksinya mengakses informasi serta rekening korban menggunakan *malware*. Pelaku *cyber crime* juga bisa mengendalikan fitur *facial recognition* untuk memaksa korban menginput *password* secara manual. Alhasil, pelaku *cyber crime* bisa mengetahui *password* dan kode keamanan milik korban.⁹

Beberapa kasus terkait pelanggaran data pribadi, mulai dari pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang selama ini diatur dalam bisnis, atau kemungkinan pihak lain yang bisa mengakses data konsumen pribadi. Berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, per Maret 2022 secara keseluruhan terdapat pelanggaran keamanan informasi yaitu 18 pencurian data, 12 transaksi illegal, 14 peretasan email dan situs lainnya. Kasus turunan yang masih terkait dengan pelanggaran keamanan informasi, dalam hal ini kasus, data pribadi yaitu penipuan berjumlah 9.400 kasus.¹⁰

Salah satu contoh kasus yang melibatkan *startup* terkemuka di Indonesia adalah bocornya data pengguna *platform* Tokopedia, seperti dilansir Kompas.com, sebagai berikut: Data milik 15 juta pengguna

⁸ Atta Kharisma, "Waspada QRIS Palsu, Ini Modus yang Biasa Digunakan Pelaku", DetikFinance, 2023, tersedia pada <https://finance.detik.com/moneter/d-6714850/waspada-qr-is-palsu-ini-modus-yang-biasa-digunakan-pelaku>. (2023).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Statistik Aduan", 2021, tersedia pada <https://www.kominfo.go.id/statistik> (2021).

Tokopedia diduga bocor di dunia maya. Kabar terbaru menyebutkan data 91 juta pengguna dan lebih dari tujuh juta *merchant* Tokopedia dijual di situs gelap (*dark web*). Data tersebut dijual dengan harga 5.000 dollar AS (sekitar Rp 74 juta). Kejadian ini tentu akan merugikan pengguna yang terkena dampak. Email korban berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan, misalnya penipuan atau pemerasan. Tokopedia menyadari adanya upaya untuk mencuri data pengguna di platform *e-commerce* nya.¹¹

Meskipun Bank Indonesia telah meluncurkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan dengan PADG No. 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Tetapi tidak dijelaskan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi terhadap konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS setidaknya untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang melindungi konsumen. Melindungi konsumen dalam ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: “Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Maidah: 67)

¹¹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Data Pengguna Tokopedia Bocor, Cek Apakah Akun Anda Terdampak”, Kompas, 2021, tersedia pada <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/11580057/data-pengguna-tokopedia-bocor-cek-apakah-akun-anda-terdampak> (2021).

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.¹²

Adz-Dzari'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang berorientasi pada terpeliharanya kemaslahatan. Secara etimologi, *sadd* berarti menutup, mencegah, melarang. Sementara *dzari'ah* diartikan sebagai prasarana atau perantara sesuatu. Atau menurut Ibnu Qayyim disebut sebagai hal-hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu. Sementara dalam ushul fiqh, *dzari'ah* lebih dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi perantara hal yang dilarang secara syar'i hingga harus dilarang.¹³ Metode ini terhitung preventif, artinya segala hal yang awalnya bernilai mubah bisa berubah menjadi terlarang dengan berdasarkan indikasi-indikasi yang kuat sebab mengingat efek yang ditimbulkannya. Cara pandang syar'i dalam memahami risiko kemafsadatan dalam pelanggaran data-data pribadi dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sadd dzari'ah* yang mempertimbangkan aspek *mafsadat* dan *maslahat*. Metode ini berusaha menjauhkan seseorang dari potensi kemaksiatan sekaligus memudahkan pencapaian kemaslahatan.

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang yang mengatur secara umum mengenai perlindungan konsumen. Hal ini tampak jelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kehadiran Undang-undang ini sangat penting dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan dalam dunia usaha.¹⁴

Seiring kompleksnya masalah pengguna *QR Code* dalam sistem pembayaran nontunai, perlindungan hukum maupun regulasi bagi

¹² <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-maidah-ayat-67.html>.

¹³ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh Al Islamy*, (Dar al-Fikr, 1986), 873.

¹⁴ Heni Sri Imaniati Husni Syazali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 36.

konsumen dan *merchant* QRIS dapat dirugikan jika penggunaan hal tersebut tidak tercapainya hak-hak konsumen karena keterbatasan kemampuan masyarakat yang tidak terlalu memahami hal dasar dari penerapan transaksi QRIS yang mempunyai kelemahan dalam sistem teknis penggunaan dan tidak bisanya pengguna membedakan antara QR Code yang asli atau palsu. Sehingga terjadi peningkatan ancaman *cyber crime* yang dapat mengurangi kelancaran sistem pembayaran.

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan. Konsumen ditempatkan ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada pihak penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang (*merchant*). Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna QRIS menjadi perhatian penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang aman dan kondusif.

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan serta permasalahan di atas yang mendasari penelitian dengan judul tesis “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah”.

B. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian menetapkan permasalahan berdasarkan latar belakang yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk memilih masalah yang penting untuk dijawab. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang di dalamnya perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan penipuan QR Code oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab, seperti sabotase akun pengguna QR Code, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Kemudian sub fokus penelitian yaitu komparasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana komparasi perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam dalam penelitian, sebagai tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis komparasi perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 32.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya untuk penulis sendiri maupun para pembaca, adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Teoritis


- a. Bagi Konsumen yang menggunakan QRIS pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan literasi perihal perlindungan hukum yang melingkupi penggunaan QRIS sebagai salah satu metode dalam melakukan pembayaran.
- b. Bagi Penjual, melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana sosialisasi dan edukasi terkait sistem penyelenggaraan QRIS serta hak dan kewajiban terkait dengan konsumen.
- c. Bagi Bank Indonesia, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi dan rekonsiliasi aspek perlindungan hukum pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya guna QRIS kedepannya.
- d. Bagi *Lembaga Switching*, berkaitan dengan lembaga *switching* sebagai lembaga yang melakukan pemrosesan data transaksi pembayaran dalam negeri, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.
- e. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), berkaitan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai lembaga

yang bertugas memfasilitasi transaksi pembayaran bagi pengguna jasa, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

- f. Bagi Pengelola *National Merchant Repository*, berkaitan dengan pengelola *national merchant repository* sebagai lembaga yang bertugas melakukan penata usaha data pedagang (*merchant*), penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.
- g. Bagi *Merchant Aggregator*, berkaitan dengan *Merchant Aggregator* sebagai lembaga yang memfasilitasi layanan agregasi sebagai solusi pembayaran digital, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

3. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan transaksi pembayaran serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

Untuk mengansalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan judul penelitian Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Deskripsi konseptual penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Pembayaran Non-Tunai

a. Pengertian Transaksi Pembayaran Non-Tunai

Sistem pembayaran nontunai secara umum ialah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen nontunai. Non tunai disini mudahnya digambarkan sebagai kebalikan dari tunai yang menggunakan instrumen fisik. Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang berlaku resmi di tanah air adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik atau aplikasi. Penggunaan instrumen non tunai wajib mendapatkan izin dan otorisasi dari Bank Indonesia selaku satu-satu regulator sistem pembayaran.¹⁶

Transaksi pembayaran nontunai yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknisi dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional.¹⁷

Pembayaran nontunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang

¹⁶ Izzani Ulf, *Loc. Cit.*

¹⁷ Siswanto Sunar, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 34.

dilayani sistem perbankan, dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran.¹⁸

Berikut rincian jenis instrumen pembayaran nontunai di tanah air:¹⁹

- 1) Berbasis Kertas (*Paper Based*). Terdiri atas Cek, BG, Wesel, Nota Debet, Nota Kredit atau sejenisnya. Mekanisme alat pembayarannya menggunakan sistem kliring di Bank Indonesia, yaitu: Kliring manual yang mulai diterapkan tahun 1909 (DJB) dan Sistem otomatisasi kliring yang implementasinya dimulai tahun 1990.
- 2) Berbasis Kartu (*Card Based*). Instrumen kartu yang secara resmi disebut sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) ini mulai diperkenalkan pada awal 1990-an. Dalam operasionalnya, APMK melibatkan empat lembaga, yaitu Prinsipal, Penerbit, Perusahaan *Switching*, dan Perusahaan Personalisasi. APMK terdiri atas dua jenis kartu, yaitu: Kartu Kredit yang memungkinkan pihak penerbit kartu menalangi dulu pembayaran transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya dan Kartu Debit/ATM yang disediakan sebagai fasilitas tambahan yang disediakan pihak bank bagi nasabah penabung. Berdasarkan PBI No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit diartikan sebagai pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas ke kewajiban yang timbul dari status ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara

¹⁸ Yudha Prasetyo dan Joko Sutopo, "Implementasi Layanan Payment Gateway Pada Sistem Informasi Transaksi Pembayaran", *University of Technology Yogyakarta*, 2020, h. 7..

¹⁹ Izzani Ulf, *Loc.Cit.*

sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran dengan angsuran.

- 3) Berbasis Elektronik (*Electronic Based*). Yaitu transfer dana secara elektronik (*credit transfer*) dengan menggunakan: Sistem Kliring Elektronik Jakarta yang berlaku dari tahun 1998 sampai 2005, Sistem BI RTGS yang dimulai tahun 2000 dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang penerapannya berlaku mulai tahun 2005.
- 4) Layanan Bank Elektronik (*Electronic Banking/Ebanking*) yang dikembangkan menjadi *Mobile Banking*, mulai tahun 1998.
- 5) Uang Elektronik atau *Electronic Money* (Unik/*E-money*), mulai tahun 2007. Uang elektronik ialah uang tanpa bentuk fisik dan hanya berupa data digital atau lebih dikenal dengan istilah *cashless money*, dimana didalamnya bernilai uang. Terdapat karakteristik sebagai benda digital yang melekat pada uang elektronik, hal ini dikarenakan ada data elektronik berupa nilai uang didalamnya. Dapatlah disimpulkan bahwa uang elektronik adalah dokumen elektronik yang menyimpan nilai uang melalui elektronik dalam media tertentu seperti *server* dan/atau *chip* yang bisa berpindah demi kepentingan transaksi pembayaran maupun transfer dana. Oleh karenanya pada Pasal 499 KUHPer mengklasifikasikan uang elektronik sebagai benda. Sebab uang elektronik tergolong harta kekayaan serta dapat dikuasai pemilik atau pemegangnya. Uang Elektronik atau Unik ini memiliki dua jenis, yaitu: Unik Berbasis *Server*, umumnya diterapkan dalam bentuk aplikasi ponsel dan Unik Berbasis *Chip*, dibuat dalam bentuk kartu plastik yang dilengkapi dengan sistem keamanan cip (*chip*).

b. Dasar Hukum Transaksi Pembayaran Non-Tunai

Dasar hukum pengaturan Sistem Pembayaran Non-Tunai, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran
- 9) Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 10) Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

c. Para Pihak dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai

Transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik merupakan konsep yang saling berkaitan erat. Ketentuan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dalam Pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa pada intinya transaksi elektronik merupakan penyelenggaraan perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer, dan media elektronik

lainnya. Aturan Pasal 1 angka 24 UU Perdagangan pada intinya menjabarkan bahwa perdagangan secara elektronik merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan serangkaian dan prosedur elektronik.²⁰

Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam perdagangan pada umumnya, khususnya dalam transaksi jual beli, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan pihak kedua yang melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku dalam perdagangan elektronik salah satunya adalah pelaku usaha. PP PMSE (PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengkategorikan pelaku usaha ke dalam 2 (dua) kelompok yang berbeda. Pelaku usaha dalam PMSE menurut Pasal 5 PP PMSE, meliputi:

- 1) Pelaku usaha dalam negeri yang meliputi:
 - a) Pedagang dalam negeri;
 - b) PPMSE dalam negeri; dan
 - c) Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri.
- 2) Pelaku usaha luar negeri yang meliputi:
 - a) Pedagang luar negeri;
 - b) PPMSE luar negeri; dan
 - c) Penyelenggara sarana perantara luar negeri.

Pasal 4 ayat (1) PP PMSE yang berbunyi “PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi dan Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak”. Secara lengkap menjelaskan pihak-pihak yang melakukan perdagangan

²⁰ Waluyo, “Journal of Islamic Banking: Mutanaqishah”, *J. Isl. Banking*, Vol. 2 No. 2 (2022), h. 80–92, tersedia pada <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.530> (2022).

melalui sistem elektronik dalam Pasal 2 huruf (a) PP PMSE.²¹

d. Prinsip-prinsip Transaksi Pembayaran Non-Tunai.

Terdapat 4 prinsip dalam penyelenggaraan Transaksi Pembayaran Non-Tunai:

1) Keamanan

Segala resiko yang ada dalam sebuah sistem pembayaran seperti, kredit, likuiditas, *fraud* harus dikelola dengan sangat baik oleh si penyelenggara dalam sebuah sistem pembayaran.

2) Kesetaraan akses

BI tidak menyetujui segala macam praktek monopoli pada penyelenggaraan dalam sebuah sistem yang bisa menghambat pelaku ekonomi lainnya untuk ikut masuk dan menyelenggarakan sistem pembayaran.

3) Perlindungan konsumen

BI harus dapat memberikan jaminan terhadap aspek-aspek di perlindungan konsumen yakni jaminan adanya kepastian hukum kepada konsumen dan pembuat jasa dalam divisi perlindungan konsumen. Konsumen dan penyedia jasa dapat mengajukan pengaduan kepada BI jika mengalami hal-hal yang merugikan.

4) Efisiensi

BI harus menjamin penyelenggaraan sistem pembayaran bisa berjalan secara efisien, dapat digunakan secara luas dan banyak orang dan biaya yang ditanggung oleh masyarakat menjadi lebih murah.²²

²¹ *Ibid.*

²² Pangudi Jatihardi et al., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)”, *Notaire*, Vol. 3 (3) (2020), h. 405–26, tersedia pada <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2215> (2020).

e. Mekanisme Transaksi Pembayaran Non-Tunai

Sistem Pembayaran berbasis teknologi yang berkembang seiring waktu berdampak pada perubahan signifikan dalam arsitektur sistem pembayaran konvensional yang bertumpu pada uang tunai sebagai alat pembayaran, meskipun demikian penggunaan uang tunai oleh masyarakat hingga kini masih ramai dipakai. Seiring perkembangan teknologi yang memberi efek pada aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem pembayaran, terjadi perubahan pola pembayaran tunai menjadi pembayaran nontunai.²³

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut.²⁴

Kondisi terakhir menunjukkan adanya *interlinkage* antar industri yakni telekomunikasi, transportasi dan jasa keuangan dimana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara industri tersebut. Sebagai contoh perusahaan penyedia jasa *mobile telecommunication* dalam rangka meningkatkan *value added business* telah menawarkan kepada pelanggannya fasilitas transaksi pembayaran menggunakan *mobile phone*. Demikian pula di bidang transportasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam industri transportasi berbagai instrumen pembayaran telah digunakan sehingga pengguna transportasi dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman.

²³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

²⁴ Adibah Mumtazah et al., "Server based payment system indonesia di era revolusi industry 4.0", *ISSN 2541-6022 (Online) Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin*, Vol. 6014 No. 1 (2019), h. 17–24, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx> (2019).

Konvergensi antar berbagai industri seperti jasa keuangan, telekomunikasi dan transportasi merupakan suatu awal yang akan menjadi pemicu munculnya instrumen pembayaran non tunai di masyarakat.²⁵

Transaksi pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, maka proses perpindahan dana lebih sederhana, dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk ini diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring untuk Implikasi dari suatu transaksi pembayaran adalah adanya pihak yang harus membayar dan pihak penerima pembayaran.²⁶

Transaksi non-tunai dimana pihak yang bertransaksi biasanya menggunakan jasa lembaga perantara seperti bank untuk melakukan pembayaran lewat mekanisme kliring antar bank dan menggunakan warkat bank seperti cek dan bilyet giro sebagai instrumen pembayaran non tunai. Dalam transaksi seperti ini salah satu faktor penting dalam mekanisme operasional yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme *settlement* dilakukan. *Settlement* adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang yang dilakukan dengan mendebit rekening pihak pembayar dan mengkredit rekening pihak penerima. Dengan dilakukannya *settlement* maka transaksi tersebut akan bersifat final dan *irrevocable* (tidak dapat dibatalkan).²⁷

²⁵ M. N Hakim, "Mekanisme Dan Pengelolaan Dana E-Money (Studi Kasus Dana Mobile Cash Pada Pt Finnet Indonesia)", (Universitas Brawijaya, 2019).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

2. Tinjauan Umum Tentang *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

a. Pengertian *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.²⁸

Gambar 1

QR Code untuk transaksi pembayaran.



Berdasarkan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran dalam Pasal 1 angka 5, yaitu: Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut dengan QRIS adalah Standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk

²⁸ Dewan Gubernur Bank Bank Indonesia, "Peraturan Anggota Dewan Gubernur", *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, 2019, h. 1–30,.

digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.²⁹

Bentuk QRIS yang telah tersedia di toko para pedagang adalah bentuk statis (berbentuk *stiker* atau bentuk lain). Peletakan *stiker* QRIS tersebut diletakan di dinding tokoh, meja kasir, dan *steling* kaca yang dapat di *scan* oleh pelanggan. Pelanggan yang melakukan pembayaran dengan QRIS, harus mempunyai aplikasi *e-wallet* di *smartphone*.³⁰

Gambar 2

Implementasi QRIS untuk pembayaran.



Kehadiran QRIS memungkinkan berbagai Penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses hanya dalam 1 kode QR. Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko (*merchant*) cukup menyediakan 1 kode QR saja. Tidak dipungkiri, sekarang terdapat berbagai jenis aplikasi pembayaran yang aktif digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini terdapat 38 *e-wallet* yang telah mendapat lisensi resmi di Indonesia. Ini menunjukkan *cashless society* di Indonesia semakin luas dan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Josef Evan Sihalo et al., "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17 No. 2 (2020), h. 287, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>.

kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin besar.³¹

b. Dasar Hukum *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

Dasar hukum pengaturan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III tentang perikatan
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- 5) Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- 7) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran
- 8) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 9) Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

³¹ I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni, "Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, No. October (2020), h. 921, <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p01>.

c. Fitur-Fitur *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, fitur-fitur *QR Code* Pembayaran sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) *QR Code* Pembayaran terdiri atas *QR Code* Pembayaran statis dan *QR Code* Pembayaran dinamis.³²

Gambar 3
Jenis QR pada Merchant



Metode QRIS ini terdiri dari 2 media tampilan (*display*) yang ada di *merchant* yang menampilkan kode QR yang kemudian di *scan* menggunakan ponsel konsumen, yakni:

- a) Statis *QR Code* ditampilkan melalui *stiker* atau hasil cetak lain. *QR Code* yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. *QR Code* belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan *input* jumlah nominal.
- b) Dinamis *QR Code* ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC/ditampilkan pada monitor. *QR Code* yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. QR

³² Dewan Gubernur Bank Bank Indonesia, *Loc.Cit.*

Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar. Salah satu gambarannya, sistem QRIS ini sama seperti ATM Bersama, semua kartu ATM dari berbagai bank penerbit kartu bisa digunakan di ATM Bersama ini. Itulah gambaran dari cara kerja QRIS. Jadi, dengan sistem QRIS ini, bayar nontunai pakai aplikasi apa saja bisa cukup *scan* di satu QR Code, yakni QRIS.³³

- 2) Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented model*.³⁴

Terdapat 2 jenis mekanisme dalam transaksi QRIS antara lain *Push Payment* dan *pull payment* :

Gambar 4
Jenis mekanisme dalam transaksi QRIS



- a) *Push payment*

Metode *push payment* atau yang bisa disebut *Customer Presented Mode* (CPM), merupakan sistem transaksi yang menggunakan QR Code. Namun, pada metode ini QR Code akan di *scan* oleh *customer* atau konsumen. Kemudian transaksi akan terjadi. Sistem pembayaran seperti ini sendiri

³³ Dian Kusumaningtyas Dyah Ayu Paramitha, *QRIS*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), 50.

³⁴ Dewan Gubernur Bank Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

sudah digunakan oleh beberapa aplikasi pembayaran online. Seperti Go-Jek, OVO, YAP!, dan lainnya.

b) *Pull payment*

Metode ini sebenarnya kurang lebih sama seperti *metode Push Payment*. Namun, yang membedakan metode pembayaran ini sendiri adalah *QR Code* kita yang akan di *scan* oleh mesin khusus. Pada metode ini aplikasi penyedia layanan akan memberikan *QR Code* lalu *QR Code* tersebut kamu gunakan dengan cara di *scan* ke alat untuk melakukan transaksi. Sistem pembayaran ini sendiri dinilai masih belum terlalu efektif karena intergritasnya dikhawatirkan bisa merugikan konsumen. Sistem pembayaran ini sendiri sudah digunakan oleh aplikasi sistem pembayaran seperti DANA.³⁵

d. **Pihak-Pihak Terkait dalam Transaksi Berbasis QRIS**

Pemrosesan transaksi pembayaran, *QR Code* pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya. Dalam penyelenggaraan QRIS, Bank Indonesia dan Konsumen QRIS menjadi pihak yang utama. Konsumen QRIS merupakan pihak yang melakukan pembayaran dalam transaksi QRIS.³⁶ Selain itu terdapat pihak lain yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas:

1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Penyelenggara jasa sistem pembayaran merupakan bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Pada PBI tentang uang elektronik (PBI No.20/2018) maupun PBI tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran (PBI No.18/2016) menjelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa

³⁵ Dian Kusumaningtyas Dyah Ayu Paramitha, *Op.Cit.* 46.

³⁶ Pasal 1 angka 14, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

sistem pembayaran lainnya.³⁷ Pada Pasal 40 PBI Uang Elektronik Ayat 2 menyatakan setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi uang elektronik wajib melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yaitu bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Pasal 19 PADG QRIS menyatakan transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrument pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara penyelenggara jasa sistem pembayaran berupa penerbit dan/atau *Acquirer* dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrument pembayaran tersebut. Setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank Indonesia. Pihak yang telah memperoleh izin akan melakukan:

- a) Pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- b) Pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
- c) Kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank Indonesia.

Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan Pasal 3 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

³⁷ T Manurung, E. D., Bakar, L. A., & Handayani, "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10 No. 1 (2020), h. 33–51, tersedia pada <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10226> (2020).

Transaksi Pembayaran, yang berupa sanksi administratif bersifat:³⁸

- a) Terguran;
- b) Denda;
- c) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d) Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

2) Lembaga *Switching*

PBI No. 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa lembaga *switching* merupakan lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam GPN (NPG).³⁹

3) *Merchant Aggregator*

Definisi *merchant aggregator* diatur dalam Pasal 1 angka 11 PADG QRIS, yaitu pihak selain PJSP yang melakukan akuisisi pedagang/*merchant* dan meneruskan dana hasil transaksi QRIS kepada *merchant* melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

4) Pengelola NMR

National Merchant Repository atau NMR dalam PADG QRIS didefinisikan sebagai sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*).

³⁸ M Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 1 (2021), h. 75–76, tersedia pada <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/1886> (2021).

³⁹ A. R. Pardede, "Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 3 No. 3 (2019), h. 219, tersedia pada <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/834> (2019).

5) Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai bank sentral, yang mana hal ini ditetapkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan:

- a) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- b) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
- c) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini

Bank Indonesia bertempat di ibukota negara Indonesia dan pada setiap daerahnya memiliki kantor cabang. Bank Indonesia memiliki monopoli kewenangan dalam hal menerbitkan, mengedarkan, menarik, mencabut, dan memusnahkan uang rupiah.⁴⁰

6) Acquirer

Acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang dimaksud acquirer adalah pihak yang:

- a) Melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan

⁴⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.* 40.

b) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.⁴¹

7) Pedagang (*Merchant*) QRIS

Penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam *National Merchant Repository* (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.

8) Pengguna QRIS

Pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.⁴²

e. **Konsumen *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)**

Konsumen QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan pihak yang melakukan pembayaran dalam transaksi QRIS.⁴³ Konsumen QRIS dapat pula disebut sebagai konsumen dari jasa yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Kata konsumen merupakan terjemahan dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris-Amerika dan *consument* atau *consumer* dalam bahasa Belanda. Kata *consumer* secara harfiah dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang mempergunakan produk. Adapun konsumen dapat dikategorisasi berdasarkan atas dasar tujuan pemakaian barang dan/atau jasa. *Consumer* juga diartikan sebagai pemakai/konsumen pada kamus Inggris-Indonesia.⁴⁴

Secara umum konsumen merupakan seseorang yang menggunakan, memakai, dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa demi kepentingan tertentu. Seorang asli masalah

⁴¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁴² Dewan Gubernur Bank Bank Indonesia, *Loc.Cit.*

⁴³ Pasal 1 angka 14, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

⁴⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Bekasi: Jala Permata Aksata, 2021), 73.

konsumen dari Belanda, menyimpulkan bahwa awamnya para ahli menyepakati bahwa konsumen biasanya dianggap sebagai pemakai, pengguna akhir barang dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Membedakan antara konsumen yang merupakan pengguna terakhir dan konsumen antara dalam rumusan ini. Pembeli adalah kata lain yang cukup mirip dengan konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat rujukan pada frasa ini. Pembeli memiliki cakupan pengertian yang lebih kecil dari konsumen.⁴⁵

Konsumen menurut definisi mencakup kita semua untuk mencontohkan ruang lingkup istilah tersebut. Ada perbedaan antara konsumen antara dan konsumen akhir dalam literatur hukum konsumen. Konsumen akhir merupakan mereka yang menggunakan produk atau jasa untuk melengkapi kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan keluarga atau rumah tangga mereka, sedangkan konsumen perantara menggunakan produk atau jasa dengan maksud untuk menghasilkan produk atau jasa lain atau membeli produk atau jasa untuk dijual kembali.⁴⁶

Lahirnya konsep perlindungan konsumen dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lebih rendah dari pelaku usaha. Ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dengan pelaku usaha menyebabkan perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum menjadi bentuk perlindungan yang digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen. Sebab hal ini berkorelasi dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Meningkatnya persaingan global menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap perlindungan hukum konsumen. Dalam lingkungan persaingan yang ketat dan banyaknya barang dan jasa yang memberikan sedikit daya negosiasi kepada pelanggan, konsumen memerlukan perlindungan hukum.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, 74.

⁴⁶ *Ibid.*, 75.

⁴⁷ *Ibid.*, 82.

f. Keunggulan dan Kelemahan QRIS

Ada beberapa keunggulan QRIS yang sangat berdampak positif, diantaranya sebagai berikut:

1) Pembayaran non tunai lebih efisien

Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk meningkatkan Gerakan Non Tunai ini bisa menjadi salah satu dukungannya, yaitu meningkatkan penggunaan uang elektronik. Dimana untuk memenuhi suatu kebutuhan kita tidak perlu bertransaksi secara tunai, harus membawa uang *cash* yang memerlukan tempat dan perhitungan dalam bertransaksi.

2) Antisipasi tindakan kriminal

Penggunaan uang elektronik meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan, maraknya pencurian dan perampokan di perjalanan juga menjadi risiko tersendiri bagi kita yang sering membawa uang tunai secara berlebihan. Dan juga untuk menghindari *scaming* oleh para *hacker*.⁴⁸

3) Persaingan bisnis meningkat

Maraknya penggunaan uang elektronik menjadikan masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi, dengan ini diharapkan juga diikuti perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Bahkan sekarang juga mulai diterapkan di pusat pertokoan, perbelanjaan dan pasar *modern*.

4) Semua kalangan bisa menggunakan QRIS

QRIS bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan, baik muda maupun tua, dan kalangan atas sekaligus kalangan menengah ke bawah. Karena dengan menjamurnya kemudahan IPTEK memicu masyarakat untuk mencoba mengikuti perkembangan zaman ini.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, 37.

5) Memudahkan interaksi dengan pelanggan.

Konsumen hanya perlu melihat spesifikasi produk melalui *platform* tanpa perlu mendatangi lokasi.

6) Penerapan digitalisasi ini memudahkan dan menghemat biaya promosi produk.

Jangkauan penjualannya pun bisa lebih luas dengan adanya *digital marketing*. Pemasaran secara digital ini memiliki *Return of Investment* (ROI) yang lebih baik dari pada pemasaran konvensional. Pelaku UMKM dapat lebih mudah mencari informasi dan mengembangkan usahanya serta melihat perkembangan *kompetitor* dan perubahan pasar, sehingga muncul *competitive advantage*.⁵⁰

Selain banyaknya keunggulan yang didapat, ada pun kelemahan dalam penggunaan QRIS untuk saat ini, yaitu:

1) Belum meratanya jangkauan IPTEK untuk masyarakat

Masih banyaknya jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan *handphone* masih hanya dinikmati kaum *millennial*. Tentunya ini menjadi tidak merata dalam segi penggunaannya, untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham mengoperasikan *gadget*.⁵¹

2) Teknologi dapat menjadi ancaman apabila tidak dibatasi penggunaannya

Seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Bahaya tersebut dapat timbul dari adanya pencurian data pribadi yang ada dalam *QR Code*, kerusakan sistem yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan

⁵⁰ Siti Indah Purwaning Yuwana, Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19”, *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 1, (2020): 56, <https://jtebr.unisan.ac.id/>.

⁵¹ Paramitha, Kusumaningtyas, *QRIS*, 37.

data termasuk data pribadi, penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen.⁵²

3) Fake QR Code atau QR Code palsu

Fraudster dapat mengganti *barcode*/kode bar tersebut dengan *barcode* yang tidak sah, sehingga dana yang di *transfer* nasabah saat melakukan pembayaran akan masuk ke rekening bukan pemilik *merchant*. Lebih dari itu *barcode* tersebut juga dapat disusupi dengan virus, sehingga saat nasabah melakukan *scan barcode* tersebut secara tidak sadar ponsel mereka akan terinstall virus yang akan mencuri data-data konsumen tersebut dan dapat menyebabkan kerugian finansial.⁵³

4) Pembayaran produk ketika terjadi pembelian *online*

Pembelian *online* tanpa bertatap muka langsung, maka pembayarannya dialihkan ke *transfer*. Umumnya kendala dari *transfer* setelah pembelian adalah adanya jeda ketika selesai pemesanan dan pembayaran. Pelaku UMKM sering menunggu *transferan* dari konsumennya terlambat atau lupa dari tanggal perjanjiannya. Hal seperti ini mempengaruhi dalam kecepatan proses pendistribusian barang untuk sampai ke konsumen.

5) Adanya penerapan tarif 0.7% per transaksi terhadap penjualan. Ini menyebabkan QRIS kurang diminati oleh pelaku UMKM.⁵⁴

6) Tingkat literasi keuangan sumber daya manusia Indonesia masih rendah sehingga masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh lapisan masyarakat.⁵⁵

⁵² Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol.4, No. 1 (2020), 35, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH>.

⁵³ *Ibid.*, 36.

⁵⁴ *Ibid.*

g. Pemrosesan Transaksi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*

Prosedur yang harus dilakukan pihak *merchant* agar dapat mengaplikasikan *system QRIS* yaitu pihak *merchant* harus mendaftarkan diri dengan pihak PJSP penyelenggara QRIS yang berizin Bank Indonesia. Apabila *merchant* sudah bekerjasama dengan penyedia aplikasi pembayaran, *merchant* tinggal menunggu instruksi / informasi selanjutnya dari pihak penyedia pembayaran untuk QRIS yang siap digunakan pada *merchant*.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.⁵⁵

Pasal 13

- 1) Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib:
 - a) Mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau uang elektronik; dan
 - b) Mengajukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- 2) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara

⁵⁵ Ayatulloh Michael Musyaffi, Kayati, "Dampak Kemudahan dan Risiko Sistem Pembayaran QR Code: Technology Acceptance Model (TAM) Extension," *Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen*, Vol. 3, No. 2 (2019): 170, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>.

⁵⁶ Pasal 12 PADG.No.21/18/PADG/2019.

bersamaan dengan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.⁵⁷

Langkah-langkah Pemrosesan Transaksi QRIS yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut jika:

1) Sebagai *Merchant*

- a) Jika belum memiliki *account*, maka buka *account* terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar *online* pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang berada terdaftar disini.
- b) Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.⁵⁸
- c) Tunggu proses verifikasi, pembuatan *Merchant ID* dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.
- d) PJSP akan mengirimkan *sticker QRIS*.
- e) *Instal* aplikasi sebagai *merchant QRIS*.
- f) PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.⁵⁹

2) Sebagai Pengguna

- a) Apabila belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu mengunduh aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar di sini.
- b) Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut.
- c) Isi saldo pada akun yang dimiliki.
- d) Gunakan untuk melakukan pembayaran pada *merchant QRIS* sesuai petunjuk di aplikasi.
- e) Bukan aplikasi, cari *icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS merchant*, masukan nominal, masukan PIN, klik bayar, liat notifikasi.⁶⁰

⁵⁷ Pasal 13 PADG.No.21/18/PADG/2019.

⁵⁸ Paramitha, Kusumaningtyas, *QRIS*, 48.

⁵⁹ *Ibid.*, 49.

⁶⁰ *Ibid.*

Transaksi menggunakan QRIS, *merchant* cukup memiliki satu QR Code yang dapat memuat seluruh PJSP yang digunakan. Transaksi akan diteruskan ke akun *merchant* di PJSP tersebut sesuai dengan aplikasi pembayaran yang digunakan oleh pengguna. Untuk itu, apabila telah menerima QRIS dari salah satu PJSP, informasikan nomor *National Merchant ID* (NMID) yang telah dimiliki kepada PJSP lainnya yang akan mengganti QR code lamanya menjadi QRIS.

h. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran

1) Standar Monitoring Mitigasi Resiko Secara Internal

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, standar monitoring mitigasi resiko secara internal sebagai berikut:

Pasal 71

a) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b bagi PSPS paling sedikit meliputi:

- (1) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
- (2) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
- (3) memiliki satuan atau unit kerja audit internal, satuan atau unit kerja kepatuhan, dan satuan atau unit kerja manajemen risiko yang terpisah;
- (4) memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama dan aktif secara bersamaan sesuai analisis dampak bisnis;
- (5) melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung sistem pembayaran ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;

- (6) memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)* yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;
 - (7) pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (8) pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (9) pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas; dan
 - (10) memiliki sertifikasi standar internasional terkait keamanan informasi aktivitas Sistem Pembayaran utama.⁶¹
- b) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b bagi PSPU berupa PJP kategori izin tiga yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan PJP kategori izin tiga lain, paling sedikit meliputi:
- (1) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - (2) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - (3) memiliki fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko;
 - (4) melaksanakan praktik pengelolaan *fraud*;

⁶¹ Pasal 71 PBI. 23/6/PBI/2021.

- (5) dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi, paling sedikit memiliki: memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko; memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan; memiliki fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko; melaksanakan praktik pengelolaan *fraud*; dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi.
- (6) pelaksanaan audit laporan keuangan oleh fungsi audit internal; dan
- (7) melakukan praktik pengamanan informasi⁶²

Pasal 74

- a) PJP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan huruf b, atau Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - (1) teguran;
 - (2) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - (3) pencabutan izin sebagai PJP.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.⁶³

2) Penerapan Standar Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*

⁶³ Pasal 7 PBI. 23/6/PBI/2021.

Pasal 7

- a) Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi:
- (1) kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - (2) keterbukaan dan transparansi;
 - (3) edukasi dan literasi;
 - (4) perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - (5) perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
 - (6) perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
 - (7) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.⁶⁴

Pasal 30

Penerapan Prinsip Perlindungan Data dan/atau Informasi Konsumen.

- a) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- b) Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Guna menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki:
 - (1) fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
 - (2) sistem informasi yang andal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan

⁶⁴ Pasal 1 PBI. 22/20/PBI/2020.

- (3) mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data dan/atau informasi Konsumen.
- d) Dalam hal Penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a) teguran tertulis;
 - b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c) pencabutan izin.⁶⁵

i. Hubungan Hukum Antara Pengguna dengan Para Pihak Dalam Transaksi QRS

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum. Dapat dipahami bahwa suatu hubungan yang tidak ada dalam pengaturan hukum bukanlah hubungan hukum. Sebagai contoh bukan hubungan hukum ialah lamaran, dan pertunangan. Hubungan hukum dapat terjadi antara subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan barang. Hubungan hukum yang terjadi antara sesama subjek hukum bisa terjadi antara orang perseorangan maupun antara sesama badan hukum dan/atau antara badan hukum dengan perorangan.⁶⁶ Apabila dianalisis hubungan hukum yang berasosiasi diantaranya maka dapatlah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran)

⁶⁵ Pasal 30 PBI. 23/6/PBI/2021.

⁶⁶ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 216.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran atau yang kemudian disingkat sebagai PJSP adalah pihak yang menyelenggarakan transaksi online dengan metode pembayaran QRIS, dimana dalam penyelenggaraan memerlukan izin Bank Indonesia agar dapat menggunakan QRIS untuk transaksi online. Penyedia jasa sistem pembayaran diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang mencakup hal-hal berikut ini untuk akhirnya menerima persetujuan dari lembaga tersebut, antara lain:

- a) Operasi yang matang dan siap;
- b) Sistem yang aman dan dapat diandalkan;
- c) Aplikasi dalam menangani dan memitigasi risiko; dan d. Perlindungan konsumen dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, disebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan, penyelenggara jasa sistem pembayaran harus menyerahkan 3 (tiga) kategori dokumen sesuai dengan perizinan yang dituju. Pada pengajuan yang dilakukan pula surat komitmen untuk mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS dan surat referensi dari Lembaga Standar juga diperlukan untuk masing-masing dari tiga jenis perizinan.⁶⁷

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, membagi penyelenggara jasa sistem pembayaran menjadi:

- a) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yaitu bank maupun lembaga selain bank yang menawarkan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. PJP menyelenggarakan aktivitas meliputi: Penatausahaan sumber dana, Penyediaan informasi

⁶⁷ Nindi Anindiya Putri, "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang", *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*, Vol. 53 No. 9 (2020), h. 1689–99, tersedia pada <http://lib.unnes.ac.id/> (2020).

sumber dana, *Payment initiation* dan/atau *acquiring services*; dan Layanan remitansi.

Penyedia Jasa Pembayaran diberikan izin untuk melakukan kegiatan yang tercantum dalam ketentuan PJP dan Sistem Pembayaran sesuai dengan kategori perizinan yang meliputi: Kategori izin I (satu), meliputi aktivitas; Penatausahaan sumber dana, Penyediaan informasi sumber dana *Payment initiation* dan/atau *acquiring services*; Layanan remitansi. Kategori izin II (dua), meliputi aktivitas; Penyediaan informasi sumber dana *Payment initiation* dan/atau *acquiring services*. Kategori izin III (tiga), meliputi aktivitas; Layanan remitansi; dan/atau Lainnya yang ditetapkan bank Indonesia.

- b) Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) adalah pihak yang mengatur infrastruktur sebagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk mentransfer pembayaran untuk kepentingan anggotanya. PIP menyelenggarakan aktivitas meliputi: Kliring dan/atau Penyelesaian akhir.

Selain PBI SP, Penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran juga diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021.⁶⁸

Berkaitan dengan transaksi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) jenis sistem penyelenggara jasa sistem pembayaran yang terlibat merupakan penyedia jasa pembayaran. Peran penyedia jasa pembayaran adalah sebagai fasilitator dalam kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, dimana dalam hal ini konsumen secara langsung berinteraksi dalam menggunakan aplikasi yang disediakan. Beberapa contoh dari PJSP jenis ialah Gopay, Dana, OVO,

⁶⁸ Bank Indonesia, “Fungsi Utama Sistem Pembayaran Perizinan”, BI, 2022, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx> (2022).

ShopeePay, dan sejenisnya. Bahwa sebagaimana diketahui penggunaan layanan keuangan sejenis OVO mengharuskan konsumen untuk menyetujui *terms and condition* yang ditampilkan pada halaman awal saat pertama kali menggunakan layanan. Melalui *terms and condition* ini secara tidak langsung maka konsumen menyepakati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Namun pada umumnya ketentuan yang dibuat merupakan ketentuan baku yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penyelenggara dan hanya perlu disetujui oleh konsumen tanpa ada kesempatan mengintervensi.

Pasal 18 Ayat (1) huruf d peraturan tersebut menerangkan penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran wajib untuk menerapkan perlindungan konsumen. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 menguraikan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Atas hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa hubungan hukum yang terjalin disini merupakan hubungan hukum bersegi dua, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban walaupun tidak secara eksplisit dijabarkan.

2) Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan *Lembaga Switching*

Lembaga ini yang nantinya akan menangani switching pada Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Lembaga switching memerlukan lisensi dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi yang menggunakan QRIS sebagai mekanisme pembayaran. Untuk mendapatkan lisensi dan izin, lembaga switching harus mengirimkan surat permohonan ke Bank Indonesia, yang harus berisi informasi berikut:

- a) Surat keterangan bertandakan lulus hasil uji coba pemrosesan transaksi QRIS; dan

- b) rekomendasi dan komitmen dari lembaga standar berupa surat pernyataan untuk meneruskan informasi dan data terkait kegiatan yang terjadi kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran.⁶⁹

Oleh karenanya hubungan hukum yang tercipta tidak secara langsung mengikat kedua belah pihak, sebab sebagai bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) hanya terdapat beberapa pihak yang terhubung diantaranya penerbit, acquirer, penyelenggara *payment gateway*, dan pihak lain sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan mengenai pihak yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional terdapat dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

- 3) Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan *Merchant Aggregator*

Merchant aggregator bukanlah bagian dari PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran). Peran dan tugas *merchant aggregator* adalah menyalurkan uang dari setiap transaksi QRIS dan mengirimkannya ke *merchant*. *Merchant aggregator* harus terlebih dahulu mengikutsertakan penyedia jasa sistem pembayaran untuk melakukan tugasnya, dan kemudian harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebelum melanjutkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran bahwa penyelenggaraan *merchant aggregator* dilakukan oleh penyelenggara *payment gateway* yang merupakan bagian dari *merchant acquiring services*.⁷⁰

⁶⁹ Nur Rizki Febriandika dan Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 07 No. 1 (2020), h. 212–49,.

⁷⁰ Rosul, "Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5 (2019), h. 1622, tersedia pada <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15220> (2019).

Pada transaksi pembayaran, posisi penyelenggara *payment gateway* adalah sebagai pihak ketiga yaitu penghubung transmisi data dari konsumen ke *merchant*. Berkaitan dengan hubungan hukum yang terjalin antara penyelenggara *payment gateway* dan *merchant* merupakan hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran elektronik. Perjanjian yang tercipta diantara keduanya diklasifikasikan sebagai perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran sebab pihak penyelenggara *payment gateway* melaksanakan penawaran berbentuk layanan sistem pembayaran transaksi internet dan *merchant* memperoleh penawaran tersebut melalui pelaksanaan prestasi berupa pembayaran.⁷¹

Kemudian mengenai hubungan hukum *payment gateway* dengan konsumen, bahwa berlandaskan asas *privity of contract* pada Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyebutkan keberlakuan perjanjian hanya kepada para pihak yang membuatnya. Sebagai pihak ketiga konsumen tidaklah terkait dengan perjanjian yang terjalin antara *payment gateway* dan *merchant*, meskipun perjanjian keduanya diselenggarakan atas dasar kebermanfaatan bagi konsumen. Sebagaimana Pasal 1317 KUH Perdata bahwa suatu pihak dimungkinkan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain guna kebermanfaatan pihak ketiga, dan bukan untuk membenanya. Pasal tersebut menjadi pengecualian bagi keterikatan perjanjian yang dibuat dengan konsumen. Oleh karenanya konsumen tidak terkait dengan perjanjian tersebut.⁷²

Sebagai bagian dari *payment gateway* maka sifat hubungan hukum yang terjalin antara *merchant aggregator* dengan Konsumen QRIS sama halnya dengan yang terjalin antara *payment gateway* dengan konsumen, dimana konsumen tidak memiliki keterkaitan didalamnya, dan hanya berposisi sebagai pihak ketiga. Meskipun demikian dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, 1626.

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran diatur bahwa *payment gateway* sebagai penyelenggara *merchant aggregator* tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait penggunaan data maupun instrument pembayaran dalam transaksi elektronik kepada konsumen, serta memastikan telah terjadi penyerahan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen.⁷³

4) Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan *National Merchant Repository*

Adalah sistem yang dapat mengelola seluruh data merchant yang dikelola Bank Indonesia. Apabila diperlukan langkah-langkah tambahan untuk pelaksanaan fungsi NMR, Bank Indonesia memiliki kekuasaan absolut untuk menunjuk atau memilih pihak lain yang diyakini lebih mampu menangani tugas dan pengelolaan *National Merchant Repository* (NMR) baik secara penuh maupun sebagian. Dalam halnya penyelenggaraan tugas NMR, Bank Indonesia telah mendelagasikan kewenangannya kepada PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) melalui surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/2/KEP.DG/2019 tentang Penetapan Pihak yang Melaksanakan Tugas Pengelolaan *National Merchant Repository*. Melalui pendelegasian ini maka, pelaksanaan tugas *national merchant repository* sepenuhnya beralih kepada PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional. Bank Indonesia sebagai pemberi kewenangan berperan sebagai evaluator atas pelaksanaan tugas yang diemban PTEN.⁷⁴

Menelisik dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh *National Merchant Repository*, dapat diamati bahwa penyelenggaraan tugas tersebut berkaitan erat dengan pihak pedagang. Tugas yang dilaksanakan mengindikasikan adanya

⁷³ *Ibid.*, 1627.

⁷⁴ Siti Indah Purwaning Yuwana, "Coronamics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19", *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 47–59, <https://doi.org/10.37195/jtebr.v2i1.58>.

keterkaitan antara penyelenggara *national merchant repository* dengan pedagang. Dikutip dari website pten-indonesia.co.id, sistem NMR memungkinkan pedagang untuk melakukan pendaftaran dari seluruh PJSP yang ada. Oleh karenanya dapat disimpulkan segala kegiatan fungsional yang dilakukan PTEN sebagai penyelenggara NMR tidak memiliki keterkaitan kepada pengguna atau Konsumen QRIS. Pengguna atau Konsumen QRIS dalam hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum yang berlangsung antara pedagang dengan penyelenggara NMR.

5) Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan Bank Indonesia

Dalam *Quick Response Code Indonesian Standard*, Bank Indonesia berperan sebagai pengembang standar kode tersebut bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Sebagai pengembang, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai lembaga perizinan atas penyelenggara segala kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan QRIS, mulai dari pemberian persetujuan atas penyelenggara jasa sistem pembayaran, lembaga *switching*, *merchant aggregator* hingga melakukan penyelenggara *national merchant repository* yang saat ini kewenangannya telah dialihkan kepada PTEN. Selain itu, Bank Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pengawasan dapat diselenggarakan secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁵ Terdapat pula kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tanpa izin menyelenggarakan sistem pembayaran.⁷⁶

Bank Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap Pengguna atau Konsumen QRIS berdasarkan pada prinsip perlindungan konsumen yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan

⁷⁵ Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

⁷⁶ Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Konsumen Bank Indonesia. Bertolak pada pelaksanaan kewajiban Bank Indonesia untuk menyelenggarakan perlindungan telah memberikan signifikansi hak pada konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan transaksi QRIS. Adanya hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak, dengan karakteristik dimana Bank Indonesia memiliki kewajiban dan konsumen memiliki hak menimbulkan hubungan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai hubungan hukum bersegi satu.

6) Ikhtisar Hubungan Hukum Para Pihak

Berdasarkan pada penjabaran yang telah dilakukan maka secara garis besar diketahui bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Konsumen QRIS dengan para pihak dapat digolongkan menjadi hubungan hukum bersegi dua yaitu hubungan hukum antara Konsumen QRIS dengan pedagang dan PJSP. Hubungan hukum bersegi satu yaitu antara Konsumen QRIS dengan Bank Indonesia. Kemudian posisi dimana Konsumen QRIS hanya sebagai pihak ketiga dari hubungan hukum yang terjalin. Konsumen QRIS sebagai pihak ketiga melingkupi hubungan Konsumen QRIS dengan *lembaga switching*, *merchant aggregator*, dan *national merchant repository*. Dimana terdapat kesamaan di antara ketiganya yaitu merupakan *backend* atau sistem pemrosesan akhir dalam transaksi QRIS yang tidak secara langsung berkaitan dengan Konsumen QRIS.⁷⁷

3. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama dalam teori perlindungan. Perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghentikan timbulnya

⁷⁷ Nadhira Shanda Ammarisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk Pembayaran NonTunai dalam Transaksi Perdagangan”, (Universitas Sriwijaya, 2023).

perselisihan dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik.⁷⁸

Perlindungan hukum ini sebagai seperangkat norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk membela apa saja yang melindungi mutu dan kualitas dengan tetap mengakui hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku umum. Artinya bagi konsumen, hukum membela hak dan kepentingannya terhadap setiap potensi pelanggaran.⁷⁹

Perlindungan hukum sebagai tindakan maupun upaya dengan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan berlainan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁰

Penulis menelaah pendapat tentang perlindungan hukum konsumen di atas perlu adanya komitmen untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen terlihat dari semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia.

Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada perbuatan hukum yang terjadi perlu didasarkan pada Pancasila, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum, sebagai berikut:⁸¹

1) Perlindungan Hukum Berbentuk Preventif

Peraturan perundang-undangan tidak memuat secara khusus pengaturan terkait perlindungan hukum preventif.

⁷⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2.

⁷⁹ *Ibid.*, 22.

⁸⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 12.

⁸¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: PT. Alumni, 2011), 25.

Tujuan pemerintah memberikan perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi warga negara dari masalah hukum. Untuk mencegah pelanggaran hak-hak konsumen maka diberikanlah perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum Berbentuk Represif

Perlindungan hukum ini diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi sengketa hukum atau pelanggaran sebagai akibat dari perbuatannya, hukuman, denda, atau penahanan. Sifat dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan hukuman.⁸²

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Bersifat pencegahan (*prohibited*) = Membuat peraturan
 - a) Bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban
 - b) Untuk menjamin hak-hak pra subjek hukum.

- 2) Bersifat hukuman (*sanction*) = Menegakkan peraturan.
 - a) Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak- hak dengan perizinan dan pengawasan.

⁸² R. La. Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, (Inggris: Jurnal Of Financial Economics, 2000), 58.

- b) Menegakkan peraturan melalui hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menggunakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c) Menegakkan peraturan melalui hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau kerugian.⁸³

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara yuridis pengaturan tentang perlindungan konsumen secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini mendefinisikan Konsumen sebagai setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup dan bukan untuk kepentingan komersial. Selain itu, secara khusus dalam lingkup sektor perbankan, perlindungan konsumen di atur pada Peraturan BI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, beserta peraturan turunannya yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen BI dalam PADG No. 23/17/PADG/2021.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, di dalam peraturan ini mengatur secara khusus prinsip perlindungan konsumen bagi pengguna uang elektronik. Sedangkan pengaturan hukum berkaitan dengan penggunaan *e-payment* berbasis QR Code terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sejalan dengan UU ITE yang menjadi pionir pengaturan transaksi elektronik. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut

⁸³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unversitas Lampung, 2007), 31.

POJKPKSJK). Dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif serta aktivitas transaksi antara pelaku usaha dan konsumen lebih efektif. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen serta menjamin hak konsumen.⁸⁴ Adapun Hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

⁸⁴ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen”, *UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen*, 1999, h. 1–6, tersedia pada <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971> (1999).

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting di mana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut UUPK pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.⁸⁶

d. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari.

1) Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menganut lima asas yaitu :

- a) Asas-asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Asas Keadilan dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.⁸⁷

e. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁸⁸

Khiyar secara bahasa berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik

⁸⁷ Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana (Jakarta, 2010), 98.

meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq mengartikan *khiyar* dengan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸⁹

Sementara itu menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Ekonomi Syariah *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan. Apabila dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya terdapat sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan para pihak maka akad dapat diakhiri sesuatu dengan perjanjian yang dibuat. Tujuan dari adanya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belak pihak sehingga tidak ada yang dirugikan ataupun rasa ketidakrelaan setelah berakhirnya akad. Ada beberapa macam *khiyar*, diantaranya seperti *khiyar majlis*, *khiyar syart*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.⁹⁰

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*.⁹¹

Asas *tauhid* (mengesakan Allah swt.) dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas *istiklaf*, yang

⁸⁹ Fiqh Muamalat, *Abdul Aziz Muhammad Azzam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 99.

⁹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 76.

⁹¹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Media Neliti*, 2021.

menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah swt., manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas *tauhid* juga lahir asas al-ihsan, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁹²

Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengembal amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.⁹³

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak. Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).⁹⁴

⁹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 180.

⁹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 102.

⁹⁴ Nurhalis, *Loc. Cit.*

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu asas *al-dharuriy* yaitu faktor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu:

- 1) *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemashlahatan agama
- 2) *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa
- 3) *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan
- 4) *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran
- 5) *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda⁹⁵

Dari kelima kaidah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen di dalam Islam cakupannya lebih luas. Karena di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan *horizontal* yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen (*hablum minannas*), akan tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan *vertical* yaitu hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan Allah swt. pemilik alam semesta (*hablum munallah*).

f. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

⁹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, 1999), 73, tersedia pada Logos Wacana Ilmu (1999).

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian atau atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen.⁹⁶

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.⁹⁷

Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “*dhaman*”. Sebab-sebab terjadinya *dhaman* ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya *dhaman* (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak

⁹⁶ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 225.

⁹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 34.

melaksanakannya maupun karena kelalaiannya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁹⁸

Agar terwujudnya *dhaman* (tanggung jawab), tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) dari pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat.⁹⁹

Bila ternyata debitur tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab (memikul *dhaman*). Namun tidak tidak terlaksanakannya perjanjian selain debitur sendiri yang tidak melaksanakannya, juga bisa disebabkan oleh keadaan lain diluar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (keadaan darurat), atau perbuatan kreditor sendiri, atau perbuatan orang lain. Dalam hal ini debitur harus membuktikan adanya sebab-sebab agar ia bebas dari *dhaman*. Selama ia tidak bisa membuktikannya, ia di anggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ia memikul *dhaman*.

Mazhab-mazhab hukum Islam di masa lampau berbeda pandangan dalam hal luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi pengganti. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada dirinya sendiri. Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang. Sedangkan dalam hukum Islam

⁹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 331.

⁹⁹ *Ibid.*, 335.

kontemporer terjadi pergeseran kearah penerima penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁰⁰

Semua perbuatan yang berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, bahwa kerugian, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (*dhaman*) yang terdapat dalam Hukum Islam.

Korelasi teori hukum perlindungan konsumen dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat menjadi landasan menganalisis perlindungan hukum yang terjadi bagi konsumen yang menggunakan QRIS.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturana-turan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.¹⁰¹

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*leissez*

¹⁰⁰ *Ibid.*, 336.

¹⁰¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2.

faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁰²

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.¹⁰³

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual,

¹⁰² Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 10.

¹⁰³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 26.

¹⁰⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁰⁵

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁰⁶

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia sendiri.

Ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat *Naqli* dan *Aqli* memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan *ijmaly* (global) dan pendekatan *tafsily* (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat *ijmaly*, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara tafsili oleh dua sumber tersebut, maka argumentasi yang rasional dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.¹⁰⁷

Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam salah satunya adalah Teori *Adz-Dzari'ah*.

¹⁰⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 3.

¹⁰⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

¹⁰⁷ THERESIA NGUTRA, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI No. Sumber Hukum (2016), h. 193–210, tersedia pada <https://www.jurnalhukum.com> (2016).

1) Definisi *Adz-Dzari'ah*

Adz-dzari'ah menurut bahasa adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Kata *dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu.¹⁰⁸

Menurut ulama Ushul Fiqh adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh *syara'*. *Adz-dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun maslahat.¹⁰⁹

Adz-dzari'ah menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi jalan kepada yang diharamkan atau yang diharamkan, maka dapat diambil hukunnnya bahwa yang menjadi jalan kepada haram itu hukumnya haram, sedang yang menjadi jalan kepada yang mubah itu mubah pula hukumnya serta jalan yang menuju sesuatu yang tidak boleh tidak wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula.¹¹⁰

Adz-dzari'ah adalah masalah yang secara lahiriah mubah, tetapi dengan *adz-dzari'ah* dapat menjadikan kepada perbuatan yang dilarang. Dari pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan *adz-dzari'ah* adalah segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya suatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun yang mubah.

¹⁰⁸ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012), 32.

¹⁰⁹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Citapustaka Media Perintis Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), 44.

¹¹⁰ Andewi Suhartini, *Op.Cit.* 33.

2) Dasar Hukum *Adz-Dzari'ah*

a) Al-Qur'an

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS Al-An'am: 108)

Ayat di atas menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. Hal ini karena ia adalah *dzari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhannya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah swt. dengan tidak mencaci sembah agama lain sebagai tindakan preventif atau *sadd adz-dzari'ah*.¹¹¹

وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu dekati pokok ini (andai kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.” (QS Al-Baqarah: 35)

¹¹¹ Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), 104.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt melarang Nabi Adam AS untuk mendekati pohon khuldi tersebut. Ibnu A'tih mengatakan ayat ini terkandung larangan terhadap *zarai'* dimana maksud dari kata "mendekati" itu adalah "memakan" buah dipohon tersebut. Sesungguhnya syarak mengetahui kecenderongan manusia maka Allah swt. mengharamkan kepada Nabi Adam AS untuk mendekati pohon tersebut bukanlah larangan yang *mahzur lizatihi* akan tetapi sebagai peringatan untuk berhati-hati terhadap perkara yang dapat mengantarkannya kepada keharaman.¹¹²

b) Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَوْلَادُكُمْ
 بِأَبْنَاءِ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw "Suruhlah anakanakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka." (HR. Daud)¹¹³

Rasulullah saw. menyuruh kita agar memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Walaupun secara zahirnya hal ini tidak berdosa jika bersentuhan antara satu sama lain. Akan tetapi hal ini akan memberikan ruang bagi syaitan untuk membisikkan mereka sehingga berlakunya zina. Berkata al-Manawi yaitu dipisahkan mereka apabila telah sampai baligh karena mencegah

¹¹² Abdul Haq bin Ghalib, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-Aziz*, Juz 1 (Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 2000), 251.

¹¹³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jil. 6 (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), 314.

timbulnya syahwat walaupun saudara kandung.¹¹⁴ Maka demikian bagi menutup jalan atau mencegah berlakunya keburukan dan mafsadah.

3) Kehujjahan *Adz-Dzari'ah*

Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *adz-dzari'ah* sebagai salah satu hujjah (dalil) yang dapat dipergunakan untuk memformulasikan hukum Islam atas suatu permasalahan fiqih:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nur: 58)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT melarang para perempuan (kaum muslimah) memukul-mukulkan kaki mereka sehingga perhiasan yang melekat pada kaki mereka mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat membangkitkan nafsu syahwat para lelaki yang mendengarnya dan melihat gerak gerik yang sedang mereka lakukan. Meskipun, pada mulanya menggerak-gerakkan kaki dan memukul-mukulnya adalah perbuatan yang boleh dilakukan.¹¹⁵

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-Anam: 108)

¹¹⁴ Muhammad Abdurauf al-Manawi, *Syarah Jami' as-Soghir min Hadis al-Basyir an-Nazdir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), 521.

¹¹⁵ Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5 (Beirut: Al-Jauziyyah, 1996).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah swt. melarang umat Islam mencaci maki para Tuhan yang menjadi sembah orang-orang musyrik. Sebab, sikap yang tidak baik ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kemuliaan Allah dan menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, tetap akan menimbulkan keburukan (perbuatan terlarang) dimana mereka (orang-orang musyrik) pula akan balik mencaci Allah swt. Maka menjaga tindakan agar orang-orang musyrik tidak mencela dan mencaci maki Allah adalah lebih diutamakan daripada sikap kita mencaci maki Tuhan mereka. Ayat ini juga merupakan penjelasan sekaligus peringatan bagi umat Islam bahwa larangan (*at-tahrîm*) lebih utama untuk ditinggalkan daripada melakukan perbuatan yang boleh (*al-ibâhah*).¹¹⁶

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *adz-dzariah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *adz-dzariah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Hanafiah dan Syafi'iyah dapat menerima *adz-dzariah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam syafi'i membolehkan seseorang yang kareana uzur seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan sholat jumat dan menggantinya dengan sholat dzuhur.¹¹⁷

4) Jenis-jenis *Adz-Dzariah*

Segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan (*adz-dzari'ah*) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus dilakukan pencegahan (*sadd*) sehingga tidak menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. *Adz-dzari'ah* dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

¹¹⁶ *Ibid.*, 615.

¹¹⁷ Zamakhsyari, *Loc.Cit.*

- a) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan. Seperti minuman keras yang menyebabkan si peminumnya menjadi mabuk (hilang ingatan), menuduh orang lain berzina dapat menyebabkan timbulnya fitnah, dan perbuatan zina menyebabkan bercampurnya nasab (garis keturunan) yang tidak jelas. Kesemua perbuatan dan perkataan yang tidak baik ini menimbulkan kejahatan dan dosa, sehingga harus dicegah.
- b) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti seseorang yang menjalankan akad nikah, namun ia memiliki niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan, atau seseorang yang melakukan akad jual beli tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang mengandung unsur riba. Perbuatan semacam ini pun tidak boleh dilakukan.
- c) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu, dan seorang isteri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (berolek) sementara ia masih berada dalam masa penantian ('*iddah*).
- d) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya.¹¹⁸

¹¹⁸ Ibnu Qayyim, *Op.Cit.* 161.

5) Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah سد الذريعة Secara Etimologis Kata *sadd adz-dzari'ah* سد الذريعة merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.¹¹⁹

Secara Terminologi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).¹²⁰

Metode *sadd adz-dzariah* merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang *dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).¹²¹

¹¹⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, ((Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 280.

¹²⁰ *Ibid.*, 295.

¹²¹ Muhammad Tahkim, "Saddu Al-Dzariah Dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1 (2019), h. 19–20,.

Berdasarkan pada kaidah *dzariah* dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh *syara'* terkadang menyebabkan dengan sendirinya kerusakan tanpa adanya perantara dan itu juga tidak menyampaikan hikmah dengan sendirinya, dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut, oleh sebab itu kita diharuskan dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Korelasi teori *sadd adz-dzari'ah* dengan penelitian ini bahwa teori ini merupakan cara pandang syar'i dalam memahami risiko kemafsadatan dalam pelanggaran data-data pribadi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sadd dzari'ah* dengan mempertimbangkan aspek *mafsadat* dan *maslahat*. Metode ini berusaha menjauhkan seseorang dari potensi kemaksiatan sekaligus memudahkan pencapaian kemaslahatan.

6) Kaidah-kaidah dan Contoh *Sadd Adz-Dzari'ah*

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ أَلْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” (Al-Sayuti: 62).

Contoh dari kaidah ini adalah menjauhi minuman khamr dan judi, walaupun di keduanya terdapat manfaat. Hal itu dikarenakan lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.¹²²

¹²² Abdul Haq bin Ghalib, *Op.Cit.* 144.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.” (Al-Qarâfi: 199).

Contoh dari kaidah ini adalah larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.¹²³

مَا لَا يَتِمُّ أَلْوَا جِبَ إِلَّا بِه فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang menjadikan wajib tidak tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya.” (Ali Hasballah: 281)

Contoh dari kaidah ini adalah Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu bagi orang Islam, maka meninggalkan jual beli pada waktu adzan Jum'at juga hukumnya fardhu karena untuk memenuhi shalat Jum'at.¹²⁴

7) Definisi *Fath Adz-Dzari'ah*

Kata *Fath adz-Dzari'ah* terdiri dari dua suku kata; yaitu *Fath* dan *adz-Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab disebut *tarkib idhafi*; yaitu susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *Fath* sendiri berasal dari bahasa Arab (فَتْحٌ) bentuk mashdar dari fi'il (يَفْتَحُ - فَتَحُ) Secara bahasa berarti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.¹²⁵

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa

¹²³ Zamakhsyari, *Op.Cit.* 73.

¹²⁴ Abdul Azīz Muḥammad Azzām, *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Tahliyyah Muqāranah*, (Kairo: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998), 30.

¹²⁵ Muhammad Murtadha az-Zabid, *Taj al-'Arus*, juz 7 (Kairo: Dar al-Hidayah, 1205), 166.

menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau di perintahkan.¹²⁶

Fathu Adz-Dzari'ah Kebalikan dari *sadd adz-dzari'ah* adalah *fath adz-dzari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *adz-dzari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *adz-dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari mazhab Hambali. *Adz-dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd adz-dzari'ah* adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath adz-dzari'ah*.¹²⁷

Fath adz-Dzari'ah termasuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai masalah yang lebih besar. Ada juga ulama yang memasukkan *Fath adz-Dzari'ah* dalam pembahasan *dharurat*, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah *dharurat* yang telah dirumuskan oleh para ulama.

8) Kaidah-kaidah dan Contoh *Fath Adz-Dzari'ah*

المَشَقَّةُ تُخَلِّبُ النَّاسَ

Artinya: “Suatu keadaan yang susah mendatangkan suatu kemudahan.” (Haramain al Juwaini: 478)

Contoh dari kaidah ini adalah *Naqsh* (kekurangan) orang yang gila dan anak kecil ada keringanan dalam

¹²⁶ Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Baerut: Dar as Shadir, 1698), 87.

¹²⁷ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1 (2018).

beberapa hukum syari'at yang tidak diwajibkan bagi mereka.¹²⁸

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram.” (Al-Qarafi: 648)

Contoh dari kaidah ini adalah zina, menurut *syara'* hukumnya haram dan melihat aurat laki-laki atau aurat perempuan adalah menjadi sebab terjadinya perzinahan, maka melihat aurat hukumnya haram pula.¹²⁹

أَلْضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Kondisi-kondisi terdesak diukur sesuai dengan kebutuhannya.” (Muhammad bin Isma'il al-Bukhari: 256)

Contoh dari kaidah ini adalah seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan yang teramat sangat.¹³⁰

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:¹³¹

¹²⁸ Muhammad Murtadha az-Zabid, *Loc.Cit.*

¹²⁹ Abdul Azīz Muḥammad Azzām, *Op.Cit.* 25.

¹³⁰ Abdul Haq bin Ghalib, *Loc.Cit.*

¹³¹ Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matbaah al-Istiqomah, 1939), 107.

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹³²

d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat

¹³² Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), 75.

yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi al-daman*).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

4) *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt.

5) Kejujuran (*amanah*)

Dengan demikian kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam

melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “*al-amin*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.

6) Kebenaran (*al-shidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

7) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

8) Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah

pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian:

- a) Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- b) Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- c) Prinsip *al kifayah*, tujuan pokok prinsip adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.¹³³

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian yang Relevan sehingga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yakni sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Dalam hal ini Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penulis mengangkat

¹³³ *Ibid.*, 56–63.

beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

- 1. Rahmat Hidayat (2022)** Tesis dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik pelaksanaan yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 konsumen mengalami permasalahan dalam bertansaksi pre-order di *e-commerce* aplikasi *Shopee*, diantaranya pembatalan sepihak oleh *Shopee*, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. (Menurut Hukum Ekonomi Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai pada syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online. Karena apabila terjadi komplain dari pihak konsumen/pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas komplain tersebut, apabila ada suatu tindakan yang merugikan pihak konsumen.¹³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Subfokus yaitu Pelindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaanya terletak pada Fokus Penelitian yaitu pada penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). Sedangkan penelitian saya berfokus kepada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS.

¹³⁴ Rahmat Hidayat, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*, (Bengkulu: Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 11.

2. **Nindi Anindya Putri (2020)** Tesis dengan judul Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hasil dari penelitian ini: 1). Bank Indonesia meluncurkan standarisasi QR Code untuk pembayaran terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga 31 Desember 2019 pihak PJSP yang telah menggunakan QR Code untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan QRIS. 2). Proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya *layout desain*, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (*merchant*) untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang. 3). Pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penggalan data, sosialisasi dan kesiapan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.¹³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Fokus Penelitian yaitu pada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS. Sedangkan perbedaannya terletak pada subfokus penelitian di mana penelitian ini hanya meneliti terkait Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Pembayaran di Kota Semarang. Sedangkan Penelitian saya subfokusnya terkait Pelindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. **Ageng Sartika (2020)** Tesis dengan judul Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO). Hasil dari penelitian ini dilihat dari UU No. 8 Tahun 1999 aplikasi OVO melanggar pasal 4 ,7 ,19, dan asas keamanan, dan keselamatan dari UUPK. Kemudian bila dilihat dari hukum Islam aplikasi OVO tidak memenuhi asas perlindungan

¹³⁵ Nindi Anindya Putri, *Loc. Cit.*

konsumen dalam hukum Islam seperti *Al-amanah, Ashshiddiq, Al-adl, Al-dharuriyyat alkhamseh, Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*.¹³⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Subfokus yaitu Pelindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaannya terletak pada Fokus Penelitian yaitu pada penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen *E-Money* (Studi Pada Aplikasi OVO). Sedangkan penelitian saya berfokus kepada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS.

- 4. Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari (2021)** Jurnal dengan judul Kajian Perlindungan *E-Payment* Berbasis QR Code dalam *E-Commerce*. Hasil dari penelitian ini bahwa saat ini yang berkembang di beberapa *Marketplace*, telah menggunakan metode/sistem QR-Code (*Quick Response Code*) sebagai metode pembayarannya. Metode tersebut terbukti efisien dalam efektifitas transaksi *e-commerce*. Namun, muncul juga polemik dalam masyarakat mengenai metode QR Code. Untuk melakukan pembayaran dengan metode QR Code, masyarakat harus melek teknologi dan mengerti tentang penerapan dan fungsinya. Saat ini, masyarakat terlena dengan kemudahan yang ditawarkan perusahaan *e-commerce* dengan metode pembayaran QR Code tanpa mengerti dan memahami keamanan/perlindungan hukum tentang metode QR Code yang jelas. Dengan adanya suatu kajian tentang perlindungan terhadap sistem pembayaran elektronik berbasis QR Code diharapkan konsumen *e-commerce* dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengerti bagaimana penerapan metode pembayaran tersebut dan keamanan metode pembayaran tersebut dalam memberi perlindungan bagi konsumen *e-commerce*.¹³⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Subfokus yaitu Perlindungan berbasis QR Code, tetapi penelitian saya berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi

¹³⁶ Ageng Sartika, *Perlindungan Konsumen E-Money Menurut Uu No. 08 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo)*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), 14.

¹³⁷ Evelyn Angelita pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari, *Loc.Cit.*

Syari'ah. Perbedaanya terletak pada Fokus Penelitian yaitu pada penelitian ini berfokus pada Perlindungan *E-Payment* Berbasis QR Code dalam *E-Commerce*. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada Perlindungan Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS.

5. **I Kadek Krisma dan Eka Suastrawan (2021)** Jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Berbasis QR Code oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hasil dari penelitian ini bahwa suatu prinsip perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh penerbit selain itu penerbit diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansil kepada pengguna selama penyebab kerugian itu tidak dari kesalahan pengguna dan juga penerbit diwajibkan meningkatkan pengawasan serta pertanggung jawaban.¹³⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Subfokus yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik tetapi penelitian saya berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaanya terletak pada Fokus Penelitian yaitu pada penelitian ini berfokus pada Sistem Pembayaran Berbasis QR Code saja. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada Transaksi Pembayaran Nontunai berbasis QRIS.

C. Kerangka Pikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹³⁹ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan

¹³⁸ I Suastrawan dan Anak Kusuma, *Loc.Cit.*


¹³⁹ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal Tesis, dan Disertasi*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program PascaSarjana (Pps), 2012), hlm.22.

menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁴⁰

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah:



¹⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2002), 14.



Bagan. Kerangka berpikir

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an

Kementerian Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya. CV Mikraj Khajarah Ilmu. Bandung. 2011.

- Hadis

Al-Qasthalani, Syaikh. Syarah Shahih Bukhari. Jilid 3. Solo: Penerbit ZamZam. 1997.

B. Buku

Abdul Azīz Muḥammad Azzām. *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah*. Kairo: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998.

Abdul Haq bin Ghalib. *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-Aziz Juz 1*. Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 2000.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah* Kencana. Jakarta, 2010.

Abu Daud. *Sunan Abi Daud* Jil. 6. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.

Ageng Sartika. *Perlindungan Konsumen E-Money Menurut Uu No. 08 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Ovo)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Andewi Suhartini. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012.
- Arinto Tri Wibowo. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2002.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas. *QRIS*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, 1999. tersedia pada Logos Wacana Ilmu (1999).
- Fiqh Muamalat. *Abdul Aziz Muhammad Azzam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Hakim, M. N. “Mekanisme Dan Pengelolaan Dana E-Money (Studi Kasus Dana Mobile Cash Pada Pt Finnet Indonesia)”. Universitas Brawijaya, 2019.
- Hulman Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin*

Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Bekasi: Jala Permata Aksata, 2021.

Husni Syazali, Heni Sri Imaniati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ibnu Faris al-Khazraji. *Ahkam Al-Quran Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.

Ibnu Qayyim. *I'lâm Al-Muwaqqi'în* Jilid ke-5. Beirut: Al-Jauziyyah, 1996.

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishin, 2006.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Lexy J. Meleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Miles Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama

Raharja, 2019.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: PT. Alumni, 2011.

Muhammad Abdurauf al-Manawi. *Syarah Jami' as-Soghir min Hadis al-Basyir an-Nazdir* Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1966.

Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur. *Lisan al-Arab*. Baerut: Dar as Shadir, 1698.

Muhammad Murtadha az-Zabid. *Taj al-'Arus* Juz 7. Kairo: Dar al-Hidayah, 1205.

Muhammad Rawasi qal'aji. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matbaah al-Istiqomah, 1939.

Nadhira Shanda Ammarisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk Pembayaran NonTunai dalam Transaksi Perdagangan”. Universitas Sriwijaya, 2023.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah* 2011.

Nurhalis. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Media Neliti 2021.

Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

- Prasetyo, Yudha, dan Joko Sutopo. "Implementasi Layanan Payment Gateway Pada Sistem Informasi Transaksi Pembayaran". *University of Technology Yogyakarta*. 2020.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 3*. Jakarta: Lentara Hati, 2012.
- R. La. Porta. *Investor Protection and Corporate Governance*. Inggris: *Jurnal Of Financial Economics*, 2000.
- Rahmat Hidayat. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*. Bengkulu: Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Siswanto Sunar. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Cet ke-19. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2009.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syatibi, Al. *Al Muwafaqat*. Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah,

1999.

Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

Wahbah Al-Zuhayliy. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Wahbah al Zuhaily. *Ushul Fiqh Al Islamy*. Dar al-Fikr, 1986.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusuf al- Qaradhwi. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Citapustaka Media Perintis Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK).

D. Jurnal

Adinata, Indrawati, Priyanto. “Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan Pt Adira Quantum Cabang Denpasar”. *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 3 (2016), h. 5.

Bygrave. “Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties”. *International Journal of Law and Information Technology*. Vol. 6 No. 3 (2020), h. 247.

Diana Setiawati, Hary Abdul Hakim. “Hary Abdul Hakim, and Fahmi Adam Hasby Yoga, “Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore”. *Indonesian Comparative Law Review*. Vol. 2 No. 2 (2020), h. 106.

- Febriandika, Nur Rizki, dan Fifi Hakimi. “Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia”. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 07 No. 1 (2020), h. 212–49.
- Hifdhotul Munawaroh. “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad*. Vol. 12 No. 1 (2018).
- Jatihardi, Pangudi et al. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)”. *Notaire*. Vol. 3 (3) (2020), h. 405–26. tersedia pada <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2215> (2020).
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 7 No. 1 (2021), h. 75–76. tersedia pada <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/1886> (2021).
- Manurung, Evelyn Angelita pinondang, dan Eka Ayu Purnama Lestari. “Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1 (2020), h. 28. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>.
- Mayanti, Rina et al. “User Terhadap Penerapan Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Non Tunai”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume*. Vol. 25 No. 2 (2020), h. 123–35.

Muhammad Tahkim. “Saddu Al-Dzariah Dalam Muamalah Islam”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 14 No. 1 (2019), h. 19–20.

Mumtazah, Adibah et al. “Server based payment system indonesia di era revolusi industry 4.0”. *ISSN 2541-6022 (Online) Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin*. Vol. 6014 No. 1 (2019), h. 17–24. tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx> (2019).

Ngutra, Theresia. “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum”. *Jurnal Supremasi*. Vol. XI No. Sumber Hukum (2016), h. 193–210. tersedia pada <https://www.jurnalhukum.com> (2016).

Ni Nyoman Anita Candrawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 3 No. 1 (2014), h. 7.

Nurdhin Baroroh. “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah”. *Al-Mazahib*. Vol. 5 No. 2 (2017), h. 289–304.

Pardede, A. R. “Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia”. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. Vol. 3 No. 3 (2019), h. 219. tersedia pada <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/834> (2019).

Putri, Nindi Anindiya. “Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code

untuk Pembayaran di Kota Semarang.”. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*. Vol. 53 No. 9 (2020), h. 1689–99. tersedia pada <http://lib.unnes.ac.id/> (2020).

Qori’ah, Ciplis Gema et al. “Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. Vol. 9 No. 3 (2020), h. 265–77. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>.

Rosul. “Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik”. *Jurist-Diction*. Vol. 2 No. 5 (2019), h. 1622. tersedia pada <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15220> (2019).

Setiawan, I Wayan Arta, dan Luh Putu Mahyuni. “Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris”. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.*, No. October (2020), h. 921. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p01>.

Sihaloho, Josef Evan et al. “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 17 No. 2 (2020), h. 287.

Suastrawan, I, dan Anak Kusuma. “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran QR Code”. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 10 No. 6 (2021), h. 419–29. tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-> (2021).

Ulf, Izzani. “Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 25 No. 1 (2020), h. 55–65. tersedia pada <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379> (2020).

Waluyo. “Journal of Islamic Banking: Mutanaqishah”. *J. Isl. Banking*. Vol. 2 No. 2 (2022), h. 80–92. tersedia pada <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.530> (2022).

Yuwana, Siti Indah Purwaning. “Corononomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19”. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*. Vol. 2 No. 1 (2020), h. 47–59. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v2i1.58>.

E. Sumber Lain

Atta Kharisma. “Waspada QRIS Palsu, Ini Modus yang Biasa Digunakan Pelaku”. DetikFinance 2023. tersedia pada <https://finance.detik.com/moneter/d-6714850/waspada-qrisk-palsu-ini-modus-yang-biasa-digunakan-pelaku>. (2023).

Bank Indonesia. “Fungsi Utama Sistem Pembayaran Perizinan”. BI 2022. tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx> (2022).

-----, “PBI 18/40/PBI/2016 Processing of Payment Transactions”. *Bank Indonesia*. 2016 51. tersedia pada https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx (2016).

-----, Dewan Gubernur Bank. “Peraturan Anggota Dewan Gubernur”. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*. 2019 1–30.

Indonesia, Presiden Republik. “UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen”. *UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen*. 1999 1–6. tersedia pada <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971> (1999).

Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Statistik Aduan”. 2021. tersedia pada <https://www.kominfo.go.id/statistik> (2021).

Patrick, Jonathan. “Peranan QR Code, Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan”. CNN Indonesia 2018. tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-ancaman-keamanan-di-balik-kemudahan> (2018).

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Data Pengguna Tokopedia Bocor, Cek Apakah Akun Anda Terdampak”. Kompas 2021. tersedia pada <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/11580057/data-pengguna-tokopedia-bocor-cek-apakah-akun-anda-terdampak> (2021).